



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 5/Pdt.G.S/2020/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK. KANTOR CABANG

SAROLANGUN, tempat kedudukan di Jalan Lintas Sumatera Km. 01 Gunung Kembang, Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, dalam hal ini diwakili oleh Adityo Budiarno, Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sarolangun, bertindak untuk dan atas nama direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Didin Najamudin, dkk, karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Sarolangun beralamat di Jalan Lintas Sumatera Km. 01 Gunung Kembang, Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.1827/KC-IV/MKR/07/2020 tertanggal 27 Juli 2020, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 12 Agustus 2020 sebagai **..Penggugat;**

Lawan :

HAYATULLAH KUMAINI, bertempat tinggal di Desa Lubuk Kepayang, RT.002 Kec.Air Hitam Kab. Sarolangun selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

YUYUN HARTATI, bertempat tinggal di Desa Lubuk Kepayang, RT.002 Kec.Air Hitam Kab. Sarolangun selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat dengan formulir gugatan sederhana tanggal 27 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sarolangun pada tanggal 05 Agustus 2020 dalam Register Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Srl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

☒ **Ingkar Janji**

Perbuatan Melawan Hukum

Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Rabu, tanggal 17 Juni 2015

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis, yaitu :

✓ Surat Pengakuan Hutang Nomor: B. 528/3373/6/2015 tanggal 17 Juni 2015;

b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Tergugat I & Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (**Kupedes**) dari Penggugat sebesar Rp 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & Tergugat II dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 17 Juni 2015 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
 - Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 2.784.500,- (Dua Juta Tujuh RatusDelapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).
 - Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II selambat-lambatnya pada tanggal **17 Juni 2018**.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Surat Hak Milik (SHM) No. 245 An. Yuyun Hartati Desa Lubuk Kepayang Kab. Sarolangun yang diterbitkan di Sarolangun tanggal 31-12-2009
- Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) No.245 Desa Lubuk Kepayang An. Yuyun Hartati tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.528/3373/6/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar **Rp.49.677.557,-** (Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah);
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & Tergugat II yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I & Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat I & Tergugat II.

d. Kerugian yang derita

- Bahwa sejak realisasi Akad Kredit Tergugat I & Tergugat II baru melakukan pembayaran sebesar:
 - Pokok : Rp. 33.153.400,-

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bunga : Rp. 14.379.043,-
- TOTAL : Rp. 47.532.443,-

Bahwa Kewajiban pembayaran yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat I & Tergugat II sampai dengan Kredit macet dan diajukan Gugatan Sederhana adalah sebesar :

- Pokok : Rp. 70.000.000,-
- Bunga : Rp. 27.210.000,-
- Total : Rp. 97.210.000,-

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I & Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar Sisa pokok dan tunggakan bunga pinjaman yang belum dibayar sampai dengan Kredit macet dan diajukan Gugatan Sederhana yaitu sebesar:

- Pokok : Rp 36.846.600,-
- Bunga : Rp 12.830.957,-

- Total: **Rp. 49.677.557,-** (Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Pulu Tujuh Rupiah);

- Bahwa dengan menunggakannya angsuran Tergugat I & Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Sisa pokok tersebut, yaitu sebesar Rp 36.846.600,- (Tiga Puluh Enam Ratus Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah);

e. Uraian lainnya (Jika ada):

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.49.677.557,- (Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Pulu Tujuh Rupiah). Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) No. 245 Desa Lubuk Kepayang atas nama Yuyun Hartati tertanggal 12-12-2009 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat;

4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) No. 245 Desa Lubuk Kepayang atas nama Yuyun Hartati tertanggal 12-12-2009 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I & Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Hak Milik (SHM) No. 245 Desa Lubuk Kepayang atas nama Yuyun Hartati tertanggal 12-12-2009 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
6. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Agustus 2020 dan tanggal 13 Agustus 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil gugatannya, pihak Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti - bukti berupa tulisan / surat-surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengakuan Hutang Nomor.B.528/3373/6/2015 tanggal 17 Juni 2015 selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi pembayaran Nomor.3373-01-009006-10-4 tanggal 12 Januari 2016 selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat 1 (satu) Atas Nama Hayatullah Kurmaini dan Tergugat II (dua) Atas Nama Yuyun Hartati selanjutnya diberi tanda **P-3**;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor.245 Atas Nama Yuyun Hartati Desa Lubuk Kepayang, tertanggal 12 Desember 2009 selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat BRI Unit Sarolangun Cabang Sarolangun Nomor : 400/KC-IV/MKR/02/2018, tanggal 19 Februari 2018 perihal Pemberitahuan Tunggakan Pinjaman selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Somasi BRI Unit Sarolangun Cabang Sarolangun Nomor.245/KC-IV/MKR/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 perihal Somasi I (satu) selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Total Kewajiban Debitur Atas Nama Hayatullah Kumaini selanjutnya diberi tanda **P-7**;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas adalah bahwa menurut Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan cidera janji/wanprestasi atas perjanjian yang telah disepakatinya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7. Bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 2 Undang-undang No 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, Pasal 1888 KUHPerdara, maka Bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dalam perkara ini ini.

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sehingga harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut akan diputus dengan tanpa hadirnya Para Tergugat (Verstek) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 RBg/Pasal 125 HIR jo. Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan dalam perkara ini akan diputuskan dengan *verstek*, namun tidak dengan sendirinya gugatan dari Penggugat akan dikabulkan, akan tetapi harus terlebih dahulu dibuktikan apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa yang didalilkan oleh Penggugat yaitu bahwa menurut Penggugat, Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) atas pinjaman yang diberikan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil Penggugat tersebut diatas, tidak ada sanggahan dari pihak Tergugat, yang dalam hal ini telah diberi waktu yang cukup namun tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat gugatan Pemohon bukti surat-surat berupa fotokopi yang masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-7 yang diajukan ke persidangan oleh Penggugat maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Gugatan Penggugat satu persatu sesuai dengan urutan petitum dari Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) Penggugat adalah "Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya." Sebelum dikabulkan atau tidaknya petitum ke-1 (satu), untuk itu haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan penggugat yakni "Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya." Pengadilan menilai bahwa petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya sehingga belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan atau tidaknya, sebelum pengadilan mempertimbangkan petitum lainnya apakah dikabulkan atau tidak. Sehingga terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah Pengadilan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yakni "Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat." terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan **apakah benar telah ada suatu perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat yang mengikat kedua belah pihak;**

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan akan mendefinisikan terlebih dahulu tentang "**Perjanjian**" yaitu "suatu *hubungan hukum di bidang harta kekayaan* yang didasari *kata sepakat* antara subyek hukum yang satu dengan dengan yang

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, dan diantara mereka (para pihak/subyek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum” (Pasal 1313 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan 4 (empat) syarat untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu:**

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang diperkenankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3, dapat ditarik fakta hukum bahwa benar Para Penggugat telah mengikatkan diri pada perjanjian hutang-piutang pada tanggal 17 Juni 2015 dengan Penggugat yang pada pokoknya Para Penggugat meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & Tergugat II dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 17 Juni 2015 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:

- Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 2.784.500,- (Dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II selambat-lambatnya pada tanggal 17 Juni 2018;

Menimbang bahwa salah satu syarat bahwa agar seorang debitor dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi dan kepadanya dapat dimintakan Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, maka Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mewajibkan **agar debitor tersebut telah dinyatakan lalai terlebih dahulu** dan tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu;

Menimbang bahwa pernyataan lalai sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni dengan dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri. Mengenai surat perintah dapat dilihat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963, yakni turunan surat gugat (relaas gugatan oleh Juru Sita Pengadilan) kepada

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat dapat di anggap sebagai penagihan, sementara itu termasuk kepada “akta sejenis” dalam doktrin ditafsirkan sebagai akta yang mempunyai tujuan sejenis dengan exploit juru sita. Jadi “akta sejenis” pasti bukan exploit juru sita. Dengan demikian somasi bisa dilayangkan melalui surat biasa, bahkan bisa melalui telegram; (vide A. Pitlo, *Het verbintenissenrecht nar het Nederlands Burgekijk Wetboek*, halaman 51 sebagaimana J. Satrio, Hukum Perikatan, Tentang Perikatan Pada Umumnya, halaman 118-119)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6, Para Tergugat **telah tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran pinjaman hutangnya** sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor.B.528/3373/6/2015 tanggal 17 Juni 2015 (Bukti P-1). Atas hal tersebut, sebelum Penggugat mengajukan gugatan ini, Penggugat telah terlebih dahulu melayangkan surat teguran (somasi) kepada Para Tergugat, masing-masing pada tanggal 19 Februari 2018 (Bukti P-5) dan 26 Oktober 2018 (Bukti (P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, bahwa benar Penggugat masih memiliki tunggakan kewajiban pembayaran hutang kepada Penggugat sebesar :

- Pokok : Rp36.846.600,00
- Bunga : Rp12.830.957,00 +
- TOTAL : Rp49.677.557,00

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa Para Tergugat benar telah melakukan perjanjian pinjam meminjam uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan ketentuan bunga berjalan, dan sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat, Para Tergugat masih belum melaksanakan kewajiban untuk melakukan pembayaran sisa hutangnya sebesar Rp49.677.557,00 (Empat puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah), sehingga dari fakta tersebut, Para Tergugat dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian, petitum angka 2 (dua) penggugat beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan. Untuk itu **Tergugat I dan Tergugat II haruslah dinyatakan telah melakukan Wanprestasi;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yakni “Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.49.677.557,- (Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah). Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM)

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 245 Desa Lubuk Kepayang atas nama Yuyun Hartati tertanggal 12-12-2009 yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat" Pengadilan mempertimbangkan bahwa dikarenakan Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi akibat belum melaksanakan kewajiban pembayaran hutangnya sebesar Rp49.677.557,00 (Empat puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) kepada Penggugat sehingga dengan demikian beralasan menurut hukum agar Pengadilan **menghukum Para Penggugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp49.677.557,00 (Empat puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah);**

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 dan bukti P-4, sebagai jaminan terhadap pelunasan hutang Para Penggugat, Para Penggugat telah menyerahkan sebidang tanah berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yang telah ada atau ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 245 Atas Nama Yuyun Hartati Desa Lubuk Kepayang, tertanggal 12 Desember 2009 (Bukti P-4) dan oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan telah melakukan wanprestasi, **sehingga terhadap agunan/jaminan tersebut dapat dilakukan pelelangan untuk melunasi hutang Para Tergugat terhadap Penggugat jika Para Tergugat masih tidak mau melaksanakan pembayaran hutang sebesar sebesar Rp49.677.557,00 (Empat puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) yang menjadi kewajibannya tersebut;**

Menimbang, bahwa akan tetapi agunan/jaminan tersebut hanya dapat dilelang melalui proses eksekusi yang dilakukan dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan yang nantinya akan diteruskan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagaimana Pasal 215 Rbg. Yang mana hal tersebut harus didahului dengan proses *anmaning* oleh Ketua Pengadilan sebagaimana Pasal 31 ayat (2a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. **Untuk itu terhadap sisa dari petitum tersebut sepanjang mengenai eksekusi pelelangan jaminan haruslah ditolak karena harus tunduk kepada ketentuan eksekusi oleh Ketua Pengadilan.** Akan tetapi dengan ditolaknya petitum tersebut, bukan berarti menggugurkan hak Penggugat untuk

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan eksekusi terhadap obyek jaminan dalam perkara *a quo* hanya saja demi tertibnya hukum acara, agar Penggugat harus mengajukan sendiri jaminan tersebut sebagai jaminan pembayaran hutang melalui prosedur eksekusi sebagaimana Pasal 207 Rbg yakni melalui Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun;

Menimbang, bahwa dengan demikian, petitum angka 3 (tiga) penggugat beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi yakni kecuali sepanjang mengenai proses eksekusi pelelangan jaminan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yakni "Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) No. 245 Desa Lubuk Kepayang atas nama Yuyun Hartati tertanggal 12-12-2009 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat" Pengadilan mempertimbangkan Pasal 261 ayat (1) Rbg/ Pasal 227 ayat (1) HIR dimana Penggugat yang memohon sita jaminan harus mendalilkan serta dapat membuktikan adanya **dugaan yang berdasar, bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerak atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur** sementara dalam perkara ini Penggugat tidak ada mendalilkan atau dapat membuktikan adanya dugaan yang demikian, terlebih Penggugat telah memegang sertifikat hak milik agunan dari Para Tergugat. Dengan demikian Pengadilan berpendapat tidak beralasan menurut hukum untuk mengabulkan petitum angka 4 (empat) ini, sehingga petitum angka 4 (empat) ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat yakni "Memerintahkan kepada Tergugat I & Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Hak Milik (SHM) No. 245 Desa Lubuk Kepayang atas nama Yuyun Hartati tertanggal 12-12-2009 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya" Pengadilan mempertimbangkan ketentuan pasal 218 ayat (2) Rbg yang menyatakan bahwa Jika pemilik barang yang telah dilelang enggan untuk menyerahkan barang yang telah dijual itu, maka ketua pengadilan negeri atau jaksa yang dikuasakan secara tertulis mengeluarkan surat perintah kepada pejabat yang bertugas memberitahukan untuk, bila perlu dengan bantuan polisi, memaksa agar yang membangkang itu beserta keluarganya meninggalkan dan mengosongkan barang itu. **Sehingga terhadap perintah mengosongkan barang yang tidak bergerak tersebut adalah terhadap pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan**

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan permohonan penggugat kepada Para Tergugat agar mengosongkan barang jaminan sebagai upaya menjamin penjualan Jaminan Hutang dalam rangka pelunasan hutang Para Tergugat dinyatakan tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena dalam hal ini rumah tersebut masih merupakan hak dari Para Tergugat yang belum dijual, dialihkan maupun dipindahtangankan kepada pihak lain maupun tidak dibebani Hak Tanggungan, Dengan demikian Pengadilan berpendapat tidak beralasan menurut hukum untuk mengabulkan petitum angka 5 (lima) ini sehingga petitum angka 5 (lima) ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat yakni "Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul." Pengadilan mempertimbangkan Pasal 192 ayat (1) Rbg yang menyatakan Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara. Sehingga dengan diterimanya beberapa petitum dari penggugat, secara otomatis Para Tergugat berada di pihak yang dikalahkan, dan dengan demikian maka menurut hukum petitum ini beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terurai di atas, Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan oleh karena terhadap gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka terhadap petitum Penggugat untuk selain dan selebihnya dinyatakan untuk ditolak;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp49.677.557,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I & Tergugat II membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp908.000,00 (Sembilan ratus delapan ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada Senin 07 September 2020 oleh Reindra Jasper H. Sinaga, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Sarolangun, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Erick Reida Akbar, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penggugat serta Para Tergugat tidak hadir;

Panitera Pengganti;

Hakim;

Erick Reida Akbar, SH;

Reindra Jasper H Sinaga, SH ;

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 6.000,00;
2. Proses/ATK	:	Rp.142.000,00;
3. PNBP	:	Rp. 50.000,00;
4. Panggilan	:	Rp.700.000,00;
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp.908.000,00;
(Sembilan ratus delapan ribu rupiah)		